



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 124/UN7.5.12.2/SK/2020**

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ENERGI  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan sistem operasional pendidikan diperlukan visi dan misi yang jelas untuk menentukan arah tujuan dari Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dimasa yang akan datang dan untuk menciptakan lulusan yang unggul dan kompetitif;
  - c. bahwa salah satu upaya guna mencapai tujuan dan sebagai syarat akreditasi, Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro telah selesai menyusun dan telah disetujui oleh jajaran pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, sehingga perlu untuk ditetapkan visi, misi dan tujuan tersebut;
  - d. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor nomor 34 tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ENERGI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Kesatu : Menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Pada Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Desember 2020



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.

NIP. 196701011991031005

TEMBUSAN:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Rektor Undip;
3. Para Wakil Dekan SPS Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 124/UN7.5.12/SK/2020  
TENTANG :  
PENETAPAN VISI MISI DAN TUJUAN PADA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ENERGI SEKOLAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

**VISI** Pendidikan Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro adalah: “Menjadi Program Studi Magister Energi bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan keilmuan inter disiplin di bidang energi”

**MISI** Pendidikan Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan Magister Energi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan publikasi tingkat nasional, internasional, serta hak kekayaan atas intelektual, buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dalam bidang energi .
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna di bidang energi dengan mengedepankan sumber daya lokal melalui layanan implementasi , konsultasi, pendampingan, dan pelatihan.
4. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas , akuntabilitas dan tata kelola yang baik (good governance) serta kemandirian dalam penyelenggaraan Pendidikan Magister Energi
5. Sebagai rujukan dalam pemikiran dan pemecahan masalah-masalah di bidang energi baik tingkat regional, nasional dan international

**TUJUAN** Pendidikan Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro:

1. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berkarakter jujur , berani, peduli , adil, berjiwa wirausaha, berkemampuan leadership dan komunikasi tinggi, berwawasan global, profesional dan berdaya saing tinggi baik level nasional maupun internasional dalam bidang energi
2. Menghasilkan penelitian pada skala nasional, internasional, aplikatif, dan mampu meningkatkan daya saing bangsa serta mampu dipublikasikan di media publikasi bertaraf internasional dalam bidang energi
3. Menghasilkan pengabdian dan layanan kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang energi dan juga mampu berkontribusi positif bagi percepatan dan pengembangan industri nasional maupun usaha kecil dan menengah pada bidang energi.
4. Menghasilkan sistem pendidikan Magister Energi dengan tatakelola yang baik (good governance) sehingga menjamin diperoleh lulusan, penelitian, pengabdian serta layanan masyarakat yang berkualitas.

Semarang, 17 Desember 2020



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.

NIP. 196701011991031005